

**IMPLEMENTASI LBH DAULAT RAKYAT INDONESIA BAGI WARGA MUSLIM
DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG****Dede Kurniawan**

STAI Babunnajah Pandeglang

kurniawandede0710@gmail.com**Rahili**

Mahasiswa Prodi HKI, STAI Syekh Manshur Pandeglang

rahiliaceng@gmail.com**Abstract**

Access to justice is a constitutional right of every citizen. However, in practice, underprivileged communities still face economic barriers, administrative obstacles, and low levels of legal literacy. This condition is also experienced by Muslim citizens in Pandeglang who are involved in cases before the Pengadilan Negeri Pandeglang. This study formulates the following research questions: how is legal aid implemented by LBH Daulat Rakyat Indonesia at the District Court of Pandeglang, how effective is its implementation, and what challenges are encountered in practice? The research aims to analyze the forms of legal services provided, the effectiveness of legal representation, and strategic efforts to strengthen legal aid for Muslim citizens in Pandeglang. The study employs an empirical legal research design using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with LBH administrators and advocates, as well as Muslim clients, supported by observation and document analysis. The findings show that the implementation of legal aid is carried out through legal consultation, litigation assistance, and non-litigation mediation. These services improve legal understanding and increase community confidence in pursuing judicial remedies. However, budget limitations, low legal literacy, and administrative barriers remain major challenges. Strengthening advocate networks, community-based legal education, and synergy with judicial authorities are necessary to enhance sustainable access to justice.

Keywords: Legal Aid; Access to Justice; Legal Implementation; Muslim Citizens; Pengadilan Negeri Pandeglang; LBH Daulat Rakyat Indonesia.

Abstrak

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun dalam praktiknya masyarakat kurang mampu masih menghadapi hambatan ekonomi, administratif, dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini juga dialami warga Muslim di Pandeglang yang berperkara di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana implementasi bantuan hukum oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Negeri Pandeglang, seberapa efektif pelaksanaannya, serta apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk layanan, efektivitas pendampingan, dan upaya strategis penguatan bantuan hukum bagi warga Muslim di Pandeglang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan advokat LBH serta klien Muslim, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum dilakukan melalui konsultasi hukum, pendampingan litigasi, serta mediasi non-litigasi. Layanan ini meningkatkan pemahaman hukum dan keberanian masyarakat dalam menempuh jalur peradilan. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum, dan hambatan administratif masih menjadi tantangan utama. Penguatan jaringan advokat, edukasi hukum berbasis komunitas, dan sinergi dengan aparat peradilan diperlukan untuk meningkatkan akses keadilan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Access to Justice; Implementasi Hukum; Warga Muslim; Pengadilan Negeri Pandeglang; LBH Daulat Rakyat Indonesia.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang demokratis dan menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akses ini tidak hanya meliputi hak untuk mengajukan gugatan atau pembelaan di pengadilan, tetapi juga termasuk kemampuan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, informasi tentang prosedur hukum, dan representasi yang efektif di pengadilan (Sahlepi, 2018). Di Indonesia, hambatan terhadap *access to justice* masih dirasakan oleh kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan marginal, yang sering mengalami keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan kendala struktural dalam menjangkau layanan hukum formal (*access to justice remains a significant challenge*; Wulandari & Winarsih, 2022; Marlina et al., 2022). Untuk mengatasi masalah tersebut, negara dan masyarakat sipil membangun jaringan lembaga bantuan hukum (LBH) yang berfungsi sebagai penjematan hak-hak hukum bagi mereka yang kurang mampu, termasuk warga Muslim di daerah-daerah seperti Pandeglang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia berperan penting dalam mewujudkan hak atas keadilan melalui

penyediaan bantuan hukum gratis atau terjangkau kepada individu dan kelompok yang tidak memiliki sumber daya untuk membayar jasa hukum profesional. LBH memberikan berbagai layanan, mulai dari pendampingan litigasi di pengadilan hingga konsultasi hukum, mediasi, dan pendidikan hukum kepada masyarakat (Ridapalawati, 2024; Suryandana et al., 2022). Peran tersebut bukan sekadar memberikan representasi hukum di pengadilan, tetapi juga memperkuat kapasitas hukum masyarakat melalui advokasi hak, penyuluhan hukum, dan upaya preventif agar konflik hukum dapat dihindari sejak dini (Baried, 2025). Dengan demikian, LBH berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya memenuhi tuntutan prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga menjembatani kesenjangan sosial yang menghalangi kelompok rentan untuk menikmati hak-hak hukum mereka secara penuh.

Eksistensi *LBH Daulat Rakyat Indonesia* sebagai pemberi bantuan hukum khususnya bagi warga kurang mampu di wilayah *Pengadilan Negeri Pandeglang* menjadi sangat relevan karena wilayah Pandeglang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan tingkat ekonomi menengah bawah dan dominasi penduduk Muslim yang kuat dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat Muslim di wilayah ini umumnya sangat menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan kepatuhan

terhadap norma-norma agama dalam berinteraksi sehari-hari, namun secara praktis masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan formal yang kompleks dan seringkali membebankan biaya tinggi bagi klien yang tidak mampu (kondisi umum *rural access to justice challenges*; Kurniawan, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur tentang hak atas bantuan hukum, implementasi di tingkat lokal masih memerlukan dukungan ekstra dari institusi seperti LBH untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akses keadilan benar-benar menjadi nyata dalam praktik (Imam & Prasetyo, 2023; Sahlepi, 2018). Oleh sebab itu, keberadaan *LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Negeri Pandeglang* tidak hanya penting sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai penghubung antara warga Muslim yang membutuhkan bantuan hukum dan sistem peradilan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan keadilan bagi warga di wilayahnya, termasuk dalam menyelesaikan berbagai perkara perdata dan pidana yang melibatkan masyarakat Muslim. Pengadilan Negeri bukan hanya tempat formal untuk memeriksa dan

memutus sengketa, tetapi juga merupakan ruang sosial di mana hak-hak hukum individu diuji dan ditegakkan secara prosedural dan substantif (Sitorus & Wibowo, 2020). Bagi warga Muslim di Pandeglang, yang secara sosial-kultural sangat mengutamakan nilai keadilan dan perlindungan hak, pengadilan berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk memastikan bahwa konflik hukum diselesaikan secara adil dan proporsional. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks perkara perdata yang sering melibatkan isu waris, harta bersama, dan sengketa tanah, serta perkara pidana yang bersinggungan dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat kurang mampu (Fadli & Nurhayati, 2023). Karena itu, efektivitas fungsi pengadilan dalam memproses setiap perkara, memberikan putusan yang adil, dan menjamin kesetaraan proses hukum menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam penelitian.

Urgensi penelitian ini muncul dari adanya kesenjangan nyata antara ketentuan normatif tentang bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan praktik implementasinya di lapangan. Secara formal, bantuan hukum di Indonesia sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundangan, termasuk kewajiban pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan bantuan kepada masyarakat yang tidak

mampu secara ekonomi (Pratiwi, 2019). Namun banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa realitas di tingkat daerah seringkali berbeda jauh dari kerangka aturan tersebut; misalnya layanan bantuan hukum yang masih terbatas cakupannya, ketidakmerataan akses, rendahnya koordinasi antara pemberi bantuan hukum dan aparat peradilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya (Nugroho et al., 2022). Dalam konteks Pandeglang, belum banyak penelitian akademik yang secara khusus mengevaluasi bagaimana bantuan hukum berjalan di hadapan pengadilan serta sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan akses keadilan bagi warga Muslim yang sering menghadapi hambatan ekonomi dan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek terkait bantuan hukum dan akses keadilan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Misalnya penelitian Sahlepi (2018) yang mengkaji peran LBH dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia secara umum dan menemukan bahwa adanya hambatan struktural masih menjadi penghalang utama. Wulandari dan Winarsih (2022) juga menyoroiti *access to justice* bagi masyarakat miskin serta keterbatasan sistem bantuan hukum di level praktis. Selanjutnya, Marlina et al. (2022) meneliti

fenomena ketidakadilan dalam praktik pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan dan mencatat adanya jurang antara kebijakan formal dengan layanan nyata di masyarakat. Namun, kesenjangan literatur masih tampak pada kurangnya penelitian yang secara kontekstual mempelajari implementasi bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi tertentu seperti *LBH Daulat Rakyat Indonesia* di wilayah *Pengadilan Negeri Pandeglang* serta dampaknya khusus terhadap komunitas Muslim setempat.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus empiris yang menyeluruh terhadap dinamika antara pemberi bantuan hukum (dalam hal ini *LBH Daulat Rakyat Indonesia*), institusi peradilan lokal (*Pengadilan Negeri Pandeglang*), dan warga Muslim sebagai objek layanan. Selain itu, studi ini mencoba menjembatani celah antara kajian normatif yang banyak ditemukan dalam literatur dan realitas praktis di lapangan dengan pendekatan *socio-legal*, yakni bagaimana hukum dijalankan dalam interaksi sosial sehari-hari, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif berdasarkan bukti empiris terbaru.

KAJIAN TEORETIK

Kajian teoritik dalam penelitian ini bertujuan memberikan landasan

konseptual untuk memahami bagaimana bantuan hukum diimplementasikan serta bagaimana efektivitasnya dapat dianalisis dalam konteks sosial masyarakat Muslim di wilayah Pandeglang. Secara umum, kajian ini mengintegrasikan teori *access to justice*, teori implementasi kebijakan hukum, dan konsep *legal empowerment* sebagai kerangka analisis utama.

Pertama, teori *access to justice* menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Konsep ini tidak hanya berbicara tentang keberadaan pengadilan atau aturan hukum, tetapi juga tentang kemampuan nyata masyarakat untuk menggunakan sistem hukum tersebut secara efektif. Cappelletti dan Garth (1978) menjelaskan bahwa akses keadilan memiliki dua dimensi utama, yaitu akses formal terhadap lembaga peradilan dan akses substantif terhadap hasil yang adil. Dalam praktiknya, kelompok miskin sering menghadapi hambatan biaya, prosedur yang rumit, serta kurangnya pengetahuan hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga seperti LBH Daulat Rakyat Indonesia menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terutama dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Kedua, teori implementasi kebijakan hukum membantu menjelaskan bagaimana

aturan tentang bantuan hukum diterjemahkan ke dalam praktik. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh sumber daya, komunikasi antar-aktor, serta kondisi sosial masyarakat (Pressman & Wildavsky, 1984). Artinya, meskipun undang-undang telah menjamin bantuan hukum bagi masyarakat miskin, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas lembaga pelaksana, dukungan pendanaan, serta koordinasi dengan aparat peradilan. Dalam konteks ini, analisis implementasi menilai apakah norma bantuan hukum benar-benar berjalan sesuai tujuan atau justru mengalami distorsi di tingkat praktik.

Ketiga, konsep *legal empowerment* memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bantuan hukum. Menurut Golub (2003), bantuan hukum tidak seharusnya hanya dipahami sebagai layanan litigasi, tetapi sebagai proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan haknya sendiri. *Legal empowerment* menekankan pentingnya pendidikan hukum, partisipasi komunitas, dan penguatan kapasitas individu untuk berinteraksi dengan sistem hukum. Dalam masyarakat Muslim Pandeglang, pendekatan berbasis komunitas menjadi relevan karena nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial memiliki pengaruh kuat

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bantuan hukum yang efektif tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum kolektif.

Selain itu, pendekatan *socio-legal* memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri. Hukum dipengaruhi oleh budaya, struktur ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat (Banakar & Travers, 2005). Dalam konteks penelitian ini, praktik bantuan hukum dipahami sebagai interaksi antara aturan formal, aparat peradilan, advokat, dan klien yang semuanya dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi warga Muslim setempat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan tidak semata-mata normatif.

Secara keseluruhan, kajian teoritik ini menegaskan bahwa implementasi bantuan hukum harus dianalisis secara multidimensional. *Access to justice* memberikan kerangka tujuan normatif, teori implementasi kebijakan menjelaskan dinamika pelaksanaan, sementara *legal empowerment* menekankan aspek pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga teori tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana bantuan hukum yang diberikan benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan yang kompleks. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Daulat Rakyat Indonesia, yang berdasarkan berita telah menjalin kerjasama dengan Rutan Kelas IIB Pandeglang dan aktif memberikan pendampingan di wilayah tersebut

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara ini bertujuan menggali informasi tentang proses pendampingan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan. Menurut Kvale (2007), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang

dimiliki informan terhadap suatu peristiwa atau pengalaman.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas pendampingan, terutama dalam konteks interaksi antara pendamping hukum dan klien. Observasi membantu peneliti melihat secara langsung bagaimana proses komunikasi dan pendampingan berlangsung. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti salinan putusan pengadilan dan arsip perkara. Melalui kombinasi ketiga teknik ini, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan saling melengkapi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah data wawancara dan dokumen untuk menemukan tema-tema utama terkait implementasi pendampingan perkara cerai. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan

temuan utama berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada bukti empiris yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil LBH Daulat Rakyat Indonesia

Dalam penelitian ini, keberadaan LBH Daulat Rakyat Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan gerakan bantuan hukum di Indonesia yang sejak lama hadir sebagai respons atas ketimpangan akses keadilan. Secara historis, lembaga bantuan hukum di Indonesia tumbuh dari kesadaran bahwa masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar advokat dan tidak memahami prosedur hukum yang rumit. Gerakan ini mulai berkembang pesat sejak era reformasi, ketika isu hak asasi manusia dan *access to justice* menjadi perhatian utama dalam pembaruan sistem hukum nasional (Bedner, 2010; Lindsey, 2012). Dalam kerangka tersebut, LBH Daulat Rakyat Indonesia berdiri dengan semangat memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, termasuk warga Muslim di wilayah Pandeglang. Berdasarkan data lapangan dan wawancara, pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan riil

masyarakat terhadap pendampingan hukum yang murah bahkan gratis, khususnya dalam perkara perdata dan pidana yang berimplikasi langsung pada kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Dari segi struktur organisasi, LBH Daulat Rakyat Indonesia umumnya memiliki susunan yang relatif sederhana namun fungsional, terdiri atas ketua atau direktur, sekretaris, bendahara, divisi litigasi, divisi non-litigasi, serta tim advokat dan paralegal. Struktur ini mencerminkan model organisasi bantuan hukum yang berbasis pelayanan publik, di mana fungsi litigasi bertugas mendampingi klien di pengadilan, sedangkan fungsi non-litigasi lebih menekankan pada konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, dan advokasi kebijakan (Lev, 2000; Crouch, 2011). Dalam praktiknya, koordinasi internal menjadi faktor penting karena efektivitas pendampingan hukum sangat bergantung pada komunikasi antara advokat dan paralegal yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan jelas, tantangan utama sering kali terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan operasional, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi tentang lembaga bantuan hukum di Indonesia (Butt & Lindsey, 2018).

Program bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia meliputi tiga bentuk utama, yaitu konsultasi hukum gratis, pendampingan litigasi di pengadilan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam layanan konsultasi, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi, baik terkait sengketa perdata seperti tanah dan warisan maupun perkara pidana seperti penipuan atau kekerasan. Pendampingan litigasi dilakukan secara langsung di persidangan, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan, khususnya bagi klien yang memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomi. Sementara itu, penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat guna meningkatkan literasi hukum dan kesadaran akan hak-hak konstitusional mereka. Program-program ini sejalan dengan konsep *legal empowerment*, yaitu upaya memberdayakan masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan haknya sendiri dalam sistem hukum (Golub, 2003; Maru, 2010).

Dalam konteks warga Muslim di Pandeglang, program bantuan hukum tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pendampingan formal. Nilai keadilan ('adl) dan tolong-menolong (ta'awun) yang hidup dalam budaya masyarakat Muslim setempat memperkuat

legitimasi sosial LBH sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fungsi moral dan sosial. Oleh karena itu, LBH Daulat Rakyat Indonesia tidak hanya dipandang sebagai lembaga profesional, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan solidaritas sosial yang membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, profil lembaga ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dilayaninya.

2. Bentuk Implementasi Bantuan Hukum

Bentuk implementasi bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia dapat dilihat secara nyata melalui tiga pola utama, yaitu konsultasi hukum, pendampingan litigasi di Pengadilan Negeri Pandeglang, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi dan jalur non-litigasi. Ketiga bentuk ini saling melengkapi dan menjadi strategi operasional dalam mewujudkan akses keadilan bagi warga Muslim yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan rendahnya literasi hukum.

Pertama, konsultasi hukum menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, konsultasi

dilakukan secara langsung di kantor LBH maupun melalui komunikasi jarak jauh. Banyak warga yang datang dengan persoalan perdata seperti sengketa waris, tanah, utang-piutang, maupun perkara pidana seperti penipuan atau penganiayaan. Melalui konsultasi ini, advokat dan paralegal memberikan penjelasan mengenai posisi hukum klien, prosedur yang harus ditempuh, serta kemungkinan risiko dan konsekuensi dari setiap langkah hukum. Fungsi konsultasi ini sangat penting karena sebagian besar masyarakat kurang mampu sering kali tidak memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum formal (Maru, 2010). Literatur tentang *legal empowerment* menjelaskan bahwa pemberian informasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami merupakan langkah awal untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan institusi hukum (Golub, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultasi hukum bukan hanya membantu klien secara teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mereka untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.

Kedua, pendampingan litigasi di Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan bentuk implementasi yang paling terlihat secara langsung. Dalam tahap ini, LBH memberikan bantuan mulai dari penyusunan surat gugatan atau jawaban,

pendampingan selama proses persidangan, hingga pembacaan putusan. Pendampingan juga dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum. Secara normatif, hak atas pendampingan hukum telah dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari prinsip *fair trial* dan kesetaraan di hadapan hukum (Butt & Lindsey, 2018). Namun dalam praktiknya, tanpa pendampingan yang aktif dan konsisten, hak tersebut sering kali tidak terlaksana secara optimal, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya hukum. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kehadiran advokat dari LBH berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelaan dan kejelasan proses persidangan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, pendampingan litigasi bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak asasi warga negara.

Ketiga, mediasi dan penyelesaian non-litigasi menjadi alternatif penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus menjaga harmoni sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim di Pandeglang yang masih menjunjung tinggi nilai

musyawarah dan kekeluargaan, pendekatan mediasi sering kali lebih diterima dan dianggap lebih sesuai dengan nilai sosial setempat. LBH berperan sebagai fasilitator yang netral dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Pendekatan ini sejalan dengan teori penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang menekankan efisiensi, partisipasi aktif para pihak, dan pemeliharaan hubungan sosial (Crouch, 2011). Selain itu, penyelesaian non-litigasi juga membantu masyarakat menghemat biaya dan waktu, serta mengurangi tekanan psikologis yang biasanya muncul selama proses pengadilan.

Secara keseluruhan, bentuk implementasi bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa akses keadilan tidak hanya diwujudkan melalui ruang sidang, tetapi juga melalui edukasi hukum dan pendekatan persuasif di luar pengadilan. Ketiga bentuk layanan ini memperlihatkan bahwa bantuan hukum yang efektif harus bersifat komprehensif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Muslim di Pandeglang. Dengan demikian, implementasi bantuan hukum bukan sekadar menjalankan kewajiban normatif,

melainkan menjadi bagian dari upaya nyata membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Analisis Efektivitas Implementasi

Analisis efektivitas implementasi bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia tidak hanya dapat diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kualitas pendampingan, tingkat kepuasan klien, serta dampaknya terhadap peningkatan akses keadilan bagi warga Muslim di wilayah Pandeglang. Efektivitas dalam konteks bantuan hukum berarti sejauh mana layanan yang diberikan mampu benar-benar membantu klien memahami haknya, memperoleh pembelaan yang layak, serta merasakan proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pertama, dari sisi tingkat keberhasilan pendampingan, efektivitas tidak semata-mata diukur berdasarkan menang atau kalahnya perkara di pengadilan. Dalam pendekatan *socio-legal*, keberhasilan juga mencakup terpenuhinya hak prosedural klien, seperti hak untuk didengar, hak mendapatkan penasihat hukum, serta hak atas proses peradilan yang transparan (Butt & Lindsey, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pidana, kehadiran advokat dari LBH membantu memastikan klien tidak

mengalami tekanan atau intimidasi selama proses pemeriksaan. Dalam perkara perdata, pendampingan membantu klien menyusun dokumen hukum dengan benar dan memahami tahapan persidangan. Literatur tentang bantuan hukum menegaskan bahwa representasi hukum yang memadai secara signifikan meningkatkan peluang tercapainya hasil yang lebih adil dan proporsional (Sandefur, 2015). Dengan demikian, keberhasilan pendampingan lebih tepat dipahami sebagai keberhasilan dalam menjamin proses yang adil (*fair process*), bukan hanya hasil akhir putusan.

Kedua, tingkat kepuasan klien menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas layanan. Kepuasan klien tidak hanya berkaitan dengan hasil perkara, tetapi juga dengan cara pelayanan diberikan, seperti kejelasan komunikasi, keterbukaan informasi, dan sikap profesional advokat. Dalam wawancara yang dilakukan, sebagian besar klien menyatakan bahwa mereka merasa lebih tenang dan percaya diri ketika didampingi oleh LBH. Rasa percaya ini penting karena dalam banyak kasus, masyarakat miskin sering merasa takut atau inferior ketika berhadapan dengan aparat hukum (Maru, 2010). Studi mengenai *legal empowerment* menunjukkan bahwa pengalaman positif dalam proses hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

peradilan dan memperkuat legitimasi hukum di mata publik (Golub, 2003). Oleh karena itu, kepuasan klien bukan hanya ukuran layanan, tetapi juga indikator keberhasilan membangun hubungan yang setara antara masyarakat dan sistem hukum.

Ketiga, dampak terhadap akses keadilan dapat dilihat dari meningkatnya keberanian masyarakat untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum mendapatkan pendampingan, banyak warga yang cenderung menghindari pengadilan karena dianggap mahal, rumit, dan menakutkan. Namun setelah mengetahui adanya bantuan hukum gratis, mereka menjadi lebih terbuka untuk menempuh jalur formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LBH berperan dalam mengurangi hambatan struktural terhadap akses keadilan, seperti hambatan biaya dan kurangnya informasi hukum (Bedner, 2010). Secara lebih luas, peningkatan akses keadilan juga berdampak pada penguatan prinsip *equality before the law*, di mana warga miskin memiliki kesempatan yang lebih setara dengan pihak yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jumlah

advokat dan dukungan pendanaan yang belum stabil. Tantangan ini berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan jika tidak ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pandeglang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses peradilan dan akses keadilan bagi warga Muslim. Efektivitas tersebut tampak dalam terjaminnya hak prosedural klien, meningkatnya kepuasan penerima layanan, serta tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai layanan teknis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang memperkuat posisi warga dalam sistem hukum nasional.

4. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, LBH Daulat Rakyat Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang secara nyata memengaruhi kualitas dan jangkauan layanannya. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat tiga tantangan utama yang cukup dominan, yaitu keterbatasan

anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan hambatan administratif di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi persoalan mendasar dalam keberlangsungan layanan bantuan hukum. Walaupun secara normatif negara telah mengatur mekanisme pendanaan bantuan hukum melalui skema bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dalam praktiknya pencairan dana seringkali tidak tepat waktu dan jumlahnya terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan LBH untuk menanggung biaya operasional, seperti transportasi advokat ke persidangan, pengumpulan alat bukti, maupun penyediaan dokumen administrasi perkara. Literatur tentang sistem bantuan hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana negara tanpa diversifikasi sumber pembiayaan membuat banyak lembaga bantuan hukum berada dalam posisi yang rentan (Butt & Lindsey, 2018). Dalam jangka panjang, keterbatasan anggaran ini dapat memengaruhi jumlah perkara yang dapat ditangani dan kualitas pendampingan yang diberikan kepada klien.

Kedua, rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak warga, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, belum memahami hak dan

kewajiban hukumnya secara memadai. Mereka sering kali tidak mengetahui prosedur dasar berperkara, batas waktu pengajuan gugatan, atau hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam mencari bantuan hukum dan bahkan dalam beberapa kasus membuat posisi hukum mereka menjadi lebih lemah. Studi mengenai *legal empowerment* menegaskan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat merupakan hambatan utama dalam mewujudkan akses keadilan yang substantif (Golub, 2003; Maru, 2010). Dalam konteks masyarakat Muslim di Pandeglang, nilai-nilai sosial seperti rasa malu atau keengganan membawa masalah keluarga ke ranah hukum formal juga turut memengaruhi rendahnya inisiatif untuk berkonsultasi lebih awal. Oleh karena itu, tantangan literasi hukum bukan hanya persoalan informasi, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.

Ketiga, hambatan administratif di pengadilan turut memengaruhi efektivitas implementasi bantuan hukum. Meskipun secara formal sistem peradilan telah mengarah pada transparansi dan digitalisasi layanan, dalam praktiknya masih ditemukan prosedur yang cukup rumit dan memerlukan dokumen administratif yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh masyarakat miskin.

Misalnya, syarat surat keterangan tidak mampu, kelengkapan identitas, dan proses pendaftaran perkara yang memerlukan pemahaman teknis tertentu. Hambatan administratif ini dapat memperlambat proses pendampingan dan menambah beban kerja advokat LBH. Dalam kajian *access to justice*, hambatan prosedural semacam ini sering disebut sebagai *structural barriers*, yaitu kendala yang muncul bukan karena aturan tidak ada, tetapi karena mekanisme pelaksanaannya kurang ramah terhadap kelompok rentan (Sandefur, 2015).

Secara keseluruhan, ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum bukan hanya persoalan kemauan lembaga atau ketersediaan advokat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pendanaan, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan efektivitas birokrasi peradilan. Oleh sebab itu, penguatan bantuan hukum di Pandeglang memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui peningkatan kapasitas internal LBH, tetapi juga melalui reformasi administratif dan edukasi hukum masyarakat secara berkelanjutan.

5. Upaya Strategis dan Solusi

Menghadapi berbagai kendala dalam implementasi bantuan hukum, LBH Daulat Rakyat Indonesia perlu

merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi jangka panjang. Upaya ini penting agar pelayanan hukum bagi warga Muslim di wilayah Pandeglang dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas terhadap peningkatan akses keadilan.

Pertama, penguatan jaringan advokat menjadi langkah mendasar yang harus dilakukan. Keterbatasan jumlah advokat aktif sering kali menyebabkan beban perkara menumpuk pada individu tertentu, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan. Oleh karena itu, perlu dibangun jaringan kerja sama dengan advokat independen, organisasi profesi, serta fakultas hukum yang memiliki klinik bantuan hukum. Literatur tentang reformasi bantuan hukum menunjukkan bahwa kolaborasi antar-aktor hukum mampu memperluas cakupan layanan sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan (Butt & Lindsey, 2018). Selain itu, pelibatan paralegal dari komunitas lokal juga dapat menjadi solusi strategis untuk menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Konsep *legal empowerment* menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan paralegal komunitas dapat membantu mempercepat respons terhadap permasalahan hukum yang muncul di lingkungan sosial mereka (Golub, 2003).

Dengan jaringan yang lebih luas dan terorganisir, LBH dapat mendistribusikan beban kerja secara lebih merata dan memastikan setiap klien mendapatkan pendampingan yang memadai.

Kedua, edukasi hukum berbasis komunitas Muslim merupakan strategi penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Mengingat mayoritas warga Pandeglang adalah Muslim dengan kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, pendekatan edukasi hukum yang terintegrasi dengan forum-forum keagamaan seperti majelis taklim, masjid, dan organisasi sosial keagamaan akan lebih mudah diterima. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana, diskusi tematik tentang hak dan kewajiban warga negara, serta simulasi prosedur berperkara. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan (Maru, 2010). Selain itu, integrasi nilai-nilai keadilan dalam Islam seperti prinsip 'adl (keadilan) dan ta'awun (tolong-menolong) dapat memperkuat legitimasi sosial program bantuan hukum sehingga tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau menakutkan. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Ketiga, sinergi dengan aparat peradilan di Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan langkah strategis yang tidak kalah penting. Hubungan yang konstruktif antara LBH dan aparat peradilan dapat mempercepat proses administrasi, memperjelas mekanisme rujukan perkara bantuan hukum, serta meminimalkan hambatan prosedural yang sering dialami klien. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi rutin, penyusunan standar operasional bersama, dan pertukaran informasi terkait layanan bantuan hukum. Studi mengenai akses keadilan menekankan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga peradilan formal merupakan faktor kunci dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan (Sandefur, 2015). Dengan komunikasi yang baik, LBH dan pengadilan dapat saling mendukung dalam memastikan bahwa hak atas pendampingan hukum benar-benar terimplementasi secara efektif.

Secara keseluruhan, upaya strategis ini menunjukkan bahwa penguatan bantuan hukum tidak cukup hanya dengan memperbaiki satu aspek saja, melainkan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan aktor internal dan eksternal, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat

Muslim setempat. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, maka implementasi bantuan hukum oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia berpotensi menjadi model praktik baik (*best practice*) dalam penguatan akses keadilan di tingkat daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Negeri Pandeglang telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan bagi warga Muslim di wilayah Pandeglang. Keberadaan LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa hukum secara teknis, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat kurang mampu dan sistem peradilan formal yang sering kali dianggap rumit dan mahal. Melalui layanan konsultasi hukum, pendampingan litigasi, serta mediasi dan penyelesaian non-litigasi, LBH berperan dalam memastikan bahwa hak atas pembelaan hukum dapat dinikmati secara lebih merata oleh kelompok rentan.

Dari sisi efektivitas, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari hasil akhir perkara, tetapi dari terjaminnya hak-hak prosedural klien dan meningkatnya rasa percaya diri mereka dalam menghadapi proses hukum. Tingkat

kepuasan klien relatif tinggi, terutama karena adanya komunikasi yang jelas dan pendampingan yang konsisten. Dampaknya terlihat pada meningkatnya keberanian masyarakat untuk menempuh jalur hukum ketika menghadapi sengketa, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses keadilan secara substantif.

Namun demikian, implementasi bantuan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan hambatan administratif di pengadilan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma bantuan hukum yang telah diatur secara formal dan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan jaringan advokat, peningkatan edukasi hukum berbasis komunitas Muslim, serta sinergi yang lebih erat dengan aparat peradilan agar sistem bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*. Implementasi yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat menjadi kunci agar bantuan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Baried, R.R. (2025). *Free legal aid policy: The role and challenges of legal aid organizations to the poor*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/42522>
- Bedner, A. (2010). *Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study*. Leiden University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Cane, P., & Kritzer, H. M. (2010). *The Oxford handbook of empirical legal research*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Crouch, M. (2011). Alternative dispute resolution and legal reform in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 6(1), 1–23.
- Crouch, M. (2011). Law and religion in Indonesia: The constitutional court and the blasphemy law. *Asian Journal of Comparative Law*, 6(1), 1–46.
- Denzin, N. K. (2012). *Triangulation 2.0*. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
- Fadli, R., & Nurhayati, S. (2023). *Peran Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa agraria di wilayah Banten*. *Jurnal Peradilan dan Hukum*. <https://doi.org/10.26486/jph.v10i2.3456>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Golub, S. (2003). Beyond rule of law orthodoxy: The legal empowerment alternative. *Carnegie Endowment for International Peace Working Paper*.
- Imam, S., & Prasetyo, A.A. (2023). *Application of legal aid for marginalized communities*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.43192>
- Kurniawan, A. (2025). *Access to justice in rural Indonesia: A human rights approach to legal empowerment*. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*. <https://doi.org/10.65815/a0yph850>
- Lev, D. S. (2000). *Legal evolution and political authority in Indonesia*. *Kluwer Law International*.
- Lindsey, T. (2012). *Indonesia: Law and society*. Federation Press.
- Marlina, A., Rasna, R., Abd Rahman, A., & Suci, P. (2022). *Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin*. *Jurnal USM Law Review*., <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8668>
- Marlina, A., Rasna, R., Abd Rahman, A., & Suci, P. (2022). *Akses keadilan yang tidak sampai: Studi bantuan hukum bagi masyarakat miskin*. *Jurnal USM Law Review*.
- Maru, V. (2010). Allies unknown: Social accountability and legal empowerment. *Health and Human Rights*, 12(1), 83–93.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nugroho, A., Santoso, D., & Wijaya, E. (2022). *Legal aid realities: Implementation barriers of free legal aid in Indonesia*. *Journal of Legal Studies and Development*., 14(1), 45–59.

- Pratiwi, A. (2019). *Normative vs empirical legal reality of legal aid in Indonesian justice system. Indonesian Journal of Law and Society.*, 7(3), 240-259.
- Ridapalawati (2024). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menanggulangi ketidakadilan hukum bagi warga miskin. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.* <https://doi.org/10.46306/rj.v5i2.306>
- Sahlepi, M. A. (2018). *Bantuan hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Jurnal Hukum Kaidah.* <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/588>
- Sahlepi, M.A. (2018). *Bantuan hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Jurnal Hukum Kaidah.* <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/588>
- Sandefur, R. L. (2015). Access to civil justice and race, class, and gender inequality. *Annual Review of Sociology*, 41, 339–358.
- Sitorus, D. H., & Wibowo, T. (2020). *Institutional role of district courts in delivering justice in rural communities. Journal of Indonesian Judicial Studies.*, 6(4), 210-225.
- Suryandana, D., Bakri, B.S.A.P., & ... (2022). *Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin.* <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>
- Wulandari, C., & Winarsih, W. (2022). *Access to justice for the poor: A critical review of Indonesia's legal aid system. Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy.* <https://doi.org/10.65815/vjnvvcj49>
- Wulandari, C., & Winarsih, W. (2022). *Access to justice for the poor: A critical review of Indonesia's legal aid system. Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy.*, 8(1),1-18. <https://doi.org/10.65815/vjnvvcj49>